



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 22 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Kabupaten Bantul terkait guna memberikan informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Kabupaten Bantul; dan

- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KETIGA : Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul b. Asisten Perekonominan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	a. Kepala Bagian Perekonominan Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul b. Analis Kebijakan Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan c. Unsur Bea dan Cukai Yogyakarta d. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul e. Unsur Pos Daerah Bantul Badan Intilejen Daerah DIY	1. Rudi Wicaksono 2. Depdika Sevanu R 3. M Yusron Asrofi 4. Sholeh Nur Wibawa Muhandas U, S.H., M.H. 1. Ade Motti 2. Nugroho

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		f. Unsur Unit II (Ekonomi) Intilejen dan Keamanan Kepolisian Resor Bantul g. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul h. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul i. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul j. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	M Alfin Ilham, S.Tr.K. 1. Ribut Bimo HT, S.H. 2. Sri Hartati, S.H. 3. Kurniawan AY, S.H. Perdana Nur AS, S.H.

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH